



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpmsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Optical Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari yang bersangkutan (Tenaga refraksionis)
2. Pas photo 3 x 4 2 lembar (Refraksionis dan pemilik optikal)
3. Foto Copy KTP setempat Refraksionis dan pemilik optikal
4. Foto copy Ijazah Refraksionis optision atau optometris refraksionis)
5. Fotocopy STR Refraksionis optisien atau optometris
6. Foto copy NPWP/SIUP/TDP
7. Fotocopy SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbit SIP
8. Foto copy perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
9. SIKRO (Surat izin Kerja)Refraksionis Optisien atau Optometis
10. Surat pernyataan Tenaga Refraksionis optisien atau optometris bahwa bersedia menjadi penanggung jawab optikal
11. Surat menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik IMB
12. Surat pernyataan dari pimpinan optikal untuk tunduk kepada peraturan dan perundangan yang berlaku
13. Daftar sarana dan inventaris peralatan optikal asli salinan
14. Rekomendasi dari organisasi iropin
15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
16. Struktur Organisasi Optikal
17. Denah lokasi dan denah bangunan optikal (ruangan optikal)
18. Suvervisi Pertama (I)
19. Suvervisi Kedua (II) apabila supervisi pertama berita acara pemeriksaan belum lengkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian
28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabis
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin

9. Back office memomori dan mencetak izin atau Back office memomori dan mencetak izin yang sudah

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 04:15. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Kepala dinas menandatangani izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir Pengaraian

28557 081372102755

<http://dpmpstp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Optical

Pengaduan Layanan